



PENETAPAN

Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

CLARA SANDRA SANIFU, tempat lahir Sampiri, tanggal lahir 8 Januari 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sampiri Jaga II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, agama kristen protestan, pekerjaan wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Register Perkara Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 5 Desember 2023, telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sampiri, pada tanggal 08 Januari 1999, Jenis Kelamin Perempuan, yang di beri nama Clara Sandra Sanifu yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Lahali Sanifu dan Vivi Joula Lapaende.
2. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan petikan akta kelahiran No: 359/Khs/23/2004 pada tanggal 20 tahun 2004.
3. Bahwa Pada Akte kelahiran dengan petikan akta kelahiran No: 359/Khs/23/2004 pada tanggal 20 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa nama pemohon adalah Clara Sandra, namun yang benar adalah sesuai dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yaitu Clara Sandra Sanifu.
4. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia
5. Bahwa tujuan pemohon adalah mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama pemohon dari Clara Sandra menjadi Clara Sandra Sanifu ;
6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menyamakan dengan nama pada dokumen-dokumen lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk sahnya perubahan nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Airmadidi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi kiranya berkenan menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan nama yang semula "Clara Sandra" menjadi "Clara Sandra Sanifu";
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mencatat tentang perubahan nama pemohon tersebut dengan membuat catatan pinggir pada petikan akta kelahiran serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan benar dan tidak melakukan perubahan apapun dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu tanda penduduk nomor 7106034801990001 atas nama Clara Sandra Sanifu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
2. Kutipan akta kelahiran nomor: 359/Khs/23/2004 atas nama Clara Sandra, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
3. Kartu keluarga nomor 7106030208100005 atas nama kepala keluarga Vivi Joula Lapaende, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
4. Ijazah nomor 144012021000132 yang dikeluarkan oleh Akademi Keperawatan Baramuli Airmadidi atas nama Clara Sandra Sanifu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
5. Surat keterangan nomor: 12/SK/SAMP/XII-2023 atas nama Clara Sandra Sanifu, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

Bukti surat di atas telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Joula Tumbel**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pembetulan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin membetulkan nama pemohon dari Clara Sandra menjadi Clara Sandra Sanifu;
- Bahwa Sanifu merupakan nama marga atau family;
- Bahwa nama orang tua pemohon yaitu Lahali Sanifu dan Vivi Joula Lapaende;
- Bahwa setahu saksi, pada saat dilahirkan, pemohon diberikan nama Clara Sandra Sanifu;
- Bahwa nama marga Sanifu tidak tercantum di dalam akta kelahiran karena pada saat kelahiran pemohon dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pihak yang melakukan pencatatan menyatakan marga tidak perlu dicantumkan;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum di dalam dokumen-dokumen resmi milik pemohon lainnya yaitu Clara Sandra Sanifu, mencantumkan nama marga;
- Bahwa hanya di akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama marga Sanifu;
- Bahwa pemohon ingin melakukan pembetulan nama pemohon di akta kelahiran karena pemohon bermaksud melamar pekerjaan di Pertamina, namun ketika pemohon mengirimkan berkas lamaran melalui e-mail kepada pihak Pertamina, pemohon mendapatkan balasan di e-mail yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian data nama di dalam berkas yang dikirimkan oleh pemohon, dimana pada akta kelahiran tercantum Clara Sandra sementara di dokumen lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga tercantum Clara Sandra Sanifu. Untuk itu, pihak Pertamina menyampaikan agar dilakukan penyeragaman data terlebih dahulu;
- Bahwa pemohon dinyatakan belum lolos seleksi administratif di Pertamina;
- Bahwa pemohon rencananya akan melamar pekerjaan lagi di Pertamina apabila data nama pemohon sudah seragam di semua dokumen kependudukan;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Desa Sampiri Jaga II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Danny Lapaende**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pembetulan nama yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin membetulkan nama pemohon dari Clara Sandra menjadi Clara Sandra Sanifu;
- Bahwa Sanifu merupakan nama marga atau family;
- Bahwa nama orang tua pemohon yaitu Lahali Sanifu dan Vivi Joula Lapaende;
- Bahwa setahu saksi, pada saat dilahirkan, pemohon diberikan nama Clara Sandra Sanifu;
- Bahwa nama marga Sanifu tidak tercantum di dalam akta kelahiran karena pada saat kelahiran pemohon dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pihak yang melakukan pencatatan menyatakan marga tidak perlu dicantumkan;
- Bahwa nama pemohon yang tercantum di dalam dokumen-dokumen resmi milik pemohon lainnya yaitu Clara Sandra Sanifu, mencantumkan nama marga;
- Bahwa hanya di akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama marga Sanifu;
- Bahwa pemohon ingin melakukan pembetulan nama pemohon di akta kelahiran karena pemohon bermaksud melamar pekerjaan di Pertamina, namun ketika pemohon mengirimkan berkas lamaran melalui e-mail kepada pihak Pertamina, pemohon mendapatkan balasan di e-mail yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian data nama di dalam berkas yang dikirimkan oleh pemohon, dimana pada akta kelahiran tercantum Clara Sandra sementara di dokumen lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga tercantum Clara Sandra Sanifu. Untuk itu, pihak Pertamina menyampaikan agar dilakukan penyeragaman data terlebih dahulu;
- Bahwa pemohon dinyatakan belum lolos seleksi administratif di Pertamina;
- Bahwa pemohon rencananya akan melamar pekerjaan lagi di Pertamina apabila data nama pemohon sudah seragam di semua dokumen kependudukan;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Desa Sampiri Jaga II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya menyatakan terdapat kekeliruan pencantuman nama Pemohon di akta kelahiran, dimana nama yang dicantumkan hanya Clara Sandra, sementara seharusnya Clara Sandra Sanifu, oleh karena itu Pemohon memohon agar dilakukan pembetulan nama Pemohon di dalam akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Hakim terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* pada pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yaitu Saksi Joula Tumbel dan Saksi Danny Lapaende;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan*";

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga secara formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan dalam perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan terkait apakah

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 351/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, kecuali terhadap permohonan yang diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan *apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*; (lihat buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, hal. 44);

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 dinyatakan bahwa:

- Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;
- Salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut (Penduduk Jawa dan Madura Ordonantie Pasal 49 dan 50, Peraturan Catatan Sipil keturunan Cina Ordonantie 20 Maret 1917-130 jo 1929-81 Pasal 95 dan 96, Untuk golongan Eropa KUH Perdata Pasal 13 dan 14), permohonan akta kelahiran, akta kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pemohon merupakan penduduk di Desa Sampiri Jaga II, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat P-1 dan keterangan saksi-saksi tersebut dikaitkan dikaitkan dengan pokok permohonan tersebut diatas, Hakim



berpendapat oleh karena tempat tinggal Pemohon saat ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon termasuk salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan kepada pengadilan negeri, maka **Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah permohonan Pemohon mengenai pembetulan nama Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan Pasal 3 UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- 2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
- 3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Kemudian pada bagian penjelasan pasalnya dinyatakan bahwa Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan



Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.

- 2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa pembetulan akta yang diatur dalam hal ini hanya terhadap akta yang sudah di proses akan tetapi belum diserahkan kepada subjek akta. Adapun yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika kekeliruan tersebut baru disadari oleh subjek akta setelah akta tersebut diterimanya? Terkait dengan hal ini, Hakim berpendapat untuk memberikan kepastian hukum terhadap data-data yang benar dari subjek akta, pembetulan data tersebut dapat dimasukkan dalam kategori peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin. Dari ketentuan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Hakim dalam jabatannya dan melalui penetapannya dapat menetapkan suatu peristiwa penting untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, salah satunya perubahan jenis kelamin, namun tidak hanya terbatas pada hal tersebut dapat juga seperti peristiwa pembetulan nama yang aktanya telah diterbitkan dan diterima oleh subjek akta;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu akta yang diperoleh dari hasil pelayanan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Hakim berpendapat penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa pada saat dilahirkan, pemohon diberikan nama Clara Sandra Sanifu, namun nama marga Sanifu tidak tercantum di dalam akta kelahiran karena pada saat kelahiran pemohon dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pihak yang melakukan pencatatan menyatakan marga tidak perlu dicantumkan, sementara nama pemohon yang tercantum di dalam dokumen-dokumen resmi milik pemohon lainnya yaitu Clara Sandra Sanifu, artinya hanya di akta kelahiran yang tidak mencantumkan nama marga Sanifu;
- Bahwa pemohon ingin melakukan pembetulan nama pemohon di akta kelahiran karena pemohon bermaksud melamar pekerjaan di Pertamina, namun ketika pemohon mengirimkan berkas lamaran melalui e-mail kepada pihak Pertamina, pemohon mendapatkan balasan di e-mail yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian data nama di dalam berkas yang dikirimkan oleh pemohon, dimana pada akta kelahiran tercantum Clara Sandra sementara di dokumen lainnya seperti KTP dan Kartu Keluarga tercantum Clara Sandra Sanifu. Untuk itu, pihak Pertamina menyampaikan agar dilakukan penyeragaman data terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- **Pertama**, oleh karena telah terbukti bahwa nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon yaitu Clara Sandra Sanifu, sementara yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran hanya Clara Sandra tanpa mencantumkan nama marga Sanifu, maka sudah sepatutnya dilakukan pembetulan terhadap nama Pemohon sesuai dengan nama yang diberikan oleh orang tua Pemohon;
- **Kedua**, oleh karena Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon telah diterbitkan, diterima dan dipegang oleh Pemohon selama bertahun-tahun, maka untuk itu perlu Penetapan Pengadilan guna melakukan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim menilai bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan, dilihat dari sisi kepentingan penduduk diarahkan untuk memenuhi hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan dengan tujuan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, sehingga sudah sepatutnya data-data pribadi penduduk



sebagaimana termuat dalam setiap dokumen kependudukan tersebut seperti nama dijamin kebenarannya dan dilindungi oleh negara. Dalam hal ini, untuk menjamin hak asasi setiap penduduk dan kepastian hukum atas kebenaran data dalam setiap dokumen kependudukan, maka cukup beralasan hukum untuk melakukan perbaikan atau pembetulan nama dalam akta kelahiran dari Clara Sandra menjadi Clara Sandra Sanifu, dan dengan demikian *petitum* ke-2 (kedua) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ditentukan bahwa semua keputusan tentang *pembetulan* atau *penambahan akta-akta*, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dengan demikian berdasarkan ketentuan pada Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan, maka frasa sejak diterimanya Salinan penetapan Pengadilan dimaksudkan sejak Pemohon menerima Salinan penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi, sehingga Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, dengan demikian Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan dokumen-dokumen kependudukan atas nama Pemohon sebagaimana termuat dalam diktum amar penetapan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka Hakim berpendapat tidak tepat memerintahkan pihak lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu sementara pihak tersebut tidak termasuk sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini, dengan demikian terhadap *petitum* angka 3 (tiga) **dinyatakan tidak berdasar hukum dan ditolak;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat *petitum* yang ditolak, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*) artinya hanya Pemohon sendiri yang berkepentingan atas masalah yang dimohonkan, maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg, Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan perbaikan atau pembetulan nama Pemohon dalam akta kelahiran dari nama Clara Sandra menjadi **Clara Sandra Sanifu**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian, ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023** oleh **Stifany, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Deane Nancy Sisillia Koraag, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Deane Nancy S. Koraag, S.H.

Stifany, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah **Rp160.000,00**

(Seratus enam puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)